



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK BENGKULU
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern nomor 09.B/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK BENGKULU KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3) Rincian Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

- b. Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp. 1.860.520.191,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- c. Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

(4) Diantara Ketentuan Pasal 5 ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penyertaan modal kembali sampai dengan Tahun 2020 maksimum sebesar Rp.9.833.000.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Tahun 2016 maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- b. Penyertaan Modal Tahun 2017 maksimum sebesar Rp.1.768.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- c. Penyertaan Modal Tahun 2018 maksimum sebesar Rp.2.065.000.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- d. Penyertaan Modal Tahun 2019 maksimum sebesar Rp.2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- e. Penyertaan Modal Tahun 2020 maksimum sebesar Rp.2.650.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(5) Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(4) Besaran penyertaan modal kepada Bank Bengkulu untuk setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH, 




EDYARSYAH 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,** 



MUZAKIR HAMIDI 

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 15**